


**PEMANFAATAN BUNGA DARI PRAKTIK SIMPAN PINJAM
UNTUK DANA SOSIAL MENURUT MAJELIS ULAMA
INDONESIA KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG BALI**

SKRIPSI

Oleh:

Aryama Ulfa Firdausya

NIM 14220012



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**


**PEMANFAATAN BUNGA DARI PRAKTIK SIMPAN PINJAM
UNTUK DANA SOSIAL MENURUT MAJELIS ULAMA
INDONESIA KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG BALI**

SKRIPSI

Oleh:

Aryama Ulfa Firdausya

NIM 14220012



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**Pemanfaatan Bunga Dari Praktik Simpan Pinjam Untuk Dana Sosial
Menurut Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta Kabupaten
Badung Bali**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Februari 2019

Penulis,



Aryama Ulfa Firdausya
NIM 14220012


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Aryama Ulfa Firdausya, NIM: 14220012 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Pemanfaatan Bunga Dari Praktik Simpan Pinjam Untuk Dana Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 12 Februari 2019
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Aryama . Ulfa Firdausya, NIM 14220012,
mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2014 dengan judul :


**Pemanfaatan Bunga Dari Praktik Simpan Pinjam Untuk Dana Sosial
Menurut Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002


Ketua

2. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP 196910241995031003


Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP 197212122006041004


Penguji Utama

Malang, 21 Februari 2019

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

NIP 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (AI Ahwal AI Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aryama Ulfa Firdausya
NIM : 14220012
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag.
Judul Skripsi : **Pemanfaatan Bunga Dari Praktik Simpan Pinjam Untuk Dana Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali**

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 12 Februari 2018	Bimbingan proposal	<i>[Signature]</i>
2	Kamis, 16 Februari 2018	Revisi proposal	<i>[Signature]</i>
3	Kamis, 23 Februari 2018	ACC Sempro	<i>[Signature]</i>
4	Kamis, 11 Oktober 2018	Konsultasi Bab I,II,III	<i>[Signature]</i>
5	Kamis, 18 Oktober 2018	Revisi Bab I,II,III	<i>[Signature]</i>
6	Kamis, 6 Desember 2018	Konsultasi Bab IV	<i>[Signature]</i>
7	Senin, 10 Desember 2018	Konsultasi Bab V	<i>[Signature]</i>
8	Kamis, 13 Desember 2018	Revisi Bab IV	<i>[Signature]</i>
9	Rabu, 26 Desember 2018	Abstrak	<i>[Signature]</i>
10	Kamis, 27 Desember 2018	Acc bab I,II,III,IV,V	<i>[Signature]</i>

Malang, 12 Februari 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَافَةً

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

(QS. Ali Imran: 30)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan baik dan tepat waktu. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof.Dr.H.Abdul Haris,M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.Saifullah,S.H,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen Wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima

kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.

4. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag. selaku dosen pembimbing penulis. Penulis haturka *syukron katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik dunia dan akhirat.
5. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis hanturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi, serta seluruh hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan, sehingga semua berjalan secara tertib dan lancar. Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan di dunia dan akhirat.

8. Bapak Jumadi, Ibu Sri Handayani serta Adik Alfarista Ilmi Maulani yang telah ikhlas memberikan do'a, dukungan, kasih sayang serta pengorbanan baik dari segi spiritual dan material yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam. Semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Februari 2019

Penulis,

Aryama Ulfa Firdausya

NIM 14220012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

¹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*, (Malang : t.p, 2015), hlm.76

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى مىسالىنا خىر مىنجىدى كىيرون

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة مىنجىدى *al-risala_li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله مىنجىدى *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
الخلاصة	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9

B. Kajian Teori.....	14
1. Pengertian Simpan Pinjam	14
2. Dasar Hukum Simpan Pinjam	16
3. Hukum Simpan Pinjam	18
4. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam	22
5. Pengertian Bunga	27
6. Majelis Ulama Indonesia.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis penelitian	29
B. Pendekatan penelitian.....	29
C. Lokasi penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
1) Primer.....	32
2) Data sekunder.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Pengolahan Data	34
1) Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>)	34
2) Klasifikasi (<i>Classifying</i>).....	35
3) Analisis Data (<i>analizing</i>).....	36
4) Kesimpulan (<i>concluding</i>)	37
G. Teknik Uji Kesahihan Data	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39

1.	Kondisi Alam dan Budaya	39
2.	Pembagian Wilayah.....	39
3.	Jumlah Penduduk	41
4.	Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta.....	41
B.	Praktik Simpan Pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	43
1.	Bentuk Simpan Pinjam.....	43
2.	Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Kegiatan Simpan Pinjam..	45
C.	Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Kuta terhadap Praktik Simpan Pinjam dan Pemanfaatannya untuk Dana Sosial di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II.	48
BAB V : PENUTUP		59
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdehulu	14
Tabel 4.2 Data Anggota Simpan Pinjam.....	46



ABSTRAK

Firdausya, Aryama Ulfa. 14220012, 2018. **Pemanfaatan Bunga Dari Praktik Simpan Pinjam Untuk Dana Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag

Kata Kunci: Pemanfaatan Bunga, Simpan Pinjam, Majelis Ulama Indonesia

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha. Simpan pinjam ini nantinya anggota dipinjamkan uang dan pada saat pengembaliannya dikenakan tambahan berupa bunga sebesar 2% yang akan di jadikan kas dan dimanfaatkan untuk dana sosial anggota. Kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali.

Penelitian ini membahas bagaimana praktik simpan pinjam dan pemanfaatan bunga dari praktik simpan pinjam yang ditujukan untuk dana sosial. Selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta terhadap pemanfaatan bunga untuk dana sosial.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun sumber data yang diperoleh adalah dengan melakukan wawancara kepada anggota simpan pinjam dan beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta serta dokumen literatur untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara.

Dari metode pengumpulan data diatas, maka dapat diperoleh dua hasil penelian. Pertama, praktik simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II telah berjalan sesuai dengan rukun dan syarat qard, akan tetapi tambahan berupa bunga tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Kedua, pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta mempunyai pendapat yang berbeda tentang bunga dan pemanfaatannya yang ditujukan untuk dana sosial. Ada yang memperbolehkan ada juga yang melarang pemanfaatannya. Adapun pendapat yang memperbolehkan pemanfaatan bunga untuk dana sosial kerana para anggota yang mengikuti kegiatan simpan pinjam ini sudah sama-sama merelakan dan tidak terdapat unsur paksaan, tidak memberatkan dan adanya unsur tolong-menolong. Alasan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta tidak memperbolehkan pemanfaatan bunga yang ditujukan untuk dana sosial karena pada simpan pinjam yang mengandung bunga yang pada dasarnya adalah riba. Bunga itu hukumnya

haram dan wajib ditinggalkan. Bunga tidak boleh diambil walaupun diperuntukkan untuk dimanfaatkan untuk dana sosial.

ABSTRACT

Firdausya, Aryama Ulfa. 14220012, 2018. **Utilization of Interest From the Practice of Savings and Loans for Social Funds According to the Indonesian Ulema Council, Kuta District, Badung Regency, Bali.** Thesis, Departement of Islamic Busines Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervising: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Keywords: Interest Utilization, Savings and Loan, Indonesian Ulama Council

Savings and loans are deposits collected together and lent to members who need loans in various businesses. These savings and loans will be borrowed money and money by the member when the return is charged in the form of an additional interest of 2% which will be made into cash and used for member social activities. The activity was carried out by the community on Kuta Street, Sadasari II Alley, Kuta District, Badung Regency, Bali.

This study discusses how savings and loan practices and the use of interest from savings and loan practices aimed at social funds. In addition, it is also to find out and analyze how the views of the Kuta District Indonesian Ulama Council's views on the use of interest for social funds.

In this study, researchers used a type of empirical research. The source of the data obtained is by interviewing members of the savings and loan group and several figures from Indonesian Ulema Council of the Kuta District and literature documents to strengthen and answer the problems in the research. So that the data collection methods used are interviews.

From the method of data collection that has been done, two research results were obtained. First, the practice of savings and loans on Kuta Street, Sadasari II Alley has proceeded according to pillars and qard requirements, but additional forms of interest are not permitted in Islamic law. Second, the views of the Indonesian Ulema Council of the Kuta District have a different opinion about interest and its use aimed at social funds, some of which allow there to also be prohibited from its use. The opinions that allow the use of interest for social funds because the members who take part in these savings and loan activities have volunteered and there is no element of coercion, not burdensome and there is an element of help. The reason Indonesian Ulema Council of the Kuta District does not allow the use of interest intended for social funds because the savings and loans that contain interest which is basically usury. The flower is illegitimate and

must be abandoned. Interest should not be taken even though it is intended to be used for social funds.

الخلاصة

فردوسي, اريما ألف. 2018, 14220012. الاستفادة من ممارسة الادخار والقروض لمجلس العلماء الإندونيسي ، منطقة كوتا ، بادونغ ريجنسي ، أطروحة ، قسم قانون بوسنس الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

الإشراف: د. هـ. محمد نور ياسين ، س. هـ. م.

الكلمات المفتاحية: استخدام الفائدة والادخار والقروض ، مجلس العلماء الأندونيسي

الادخار والقروض المجمع هي ودائع والأعضاء الذين يحتاجون إلى قروض في مختلف الشركات. سيتم اقتراض هذه المدخرات والقروض من الأعضاء وسيتم تحويلها إلى أموال نقدية واستخدامها في أنشطة الأعضاء الاجتماعية. تم تنفيذ النشاط من قبل المجتمع في شارع كوتا ، زقاق سادساري الثاني ، منطقة كوتا ، بادونج ريجنسي ، بالي.

تناقش هذه الدراسة ممارسات الادخار والقروض في الصناديق الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا معرفة كيفية عرض آراء مجلس الكوتا الإندونيسي في منطقة كوتا حول الفائدة من الصناديق الاجتماعية.

في هذه الدراسة ، استخدم الباحثون نوعًا من البحث التجريبي. مصدر البيانات التي تم الحصول عليها هو عن طريق إجراء مقابلات مع أعضاء مجموعة المدخرات والقروض والعديد من الشخصيات من مجلس العلماء الأندونيسي للمقاطعة والأدب. لذا فإن طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات.

من طريقة جمع البيانات التي تم القيام بها ، تم الحصول على نتائج بحثين. أولاً ، ممارسة الادخار والقروض في شارع كوتا ، زقاق سادساري الثاني ، ولكن الأشكال الإضافية غير مسموح بها في الشريعة الإسلامية. ثانياً ، آراء مجلس العلماء الإندونيسي في منطقة كوتا لديها رأي مختلف حول الصناديق الاجتماعية ، بعضها يسمح بحظرها من استخدامها. الآراء التي تسمح باستخدام الفائدة للصناديق الاجتماعية لأن الأعضاء الذين يشاركون في أنشطة الادخار والقروض تطوعوا وليس هناك أي عنصر من الإكراه ، وليس عبثاً ، وهناك عنصر للمساعدة. إن السبب الإندونيسي في مجلس العلماء لمنطقة كوتا لا يسمح باستخدام الفائدة المخصصة للأموال الاجتماعية لأن المدخرات والقروض التي تحتوي على الربا هي الأساس. الزهرة غير شرعية ويجب التخلي عنها. على الرغم من أنه يُقصد استخدامه في الصناديق الاجتماعية ، إلا أنه لا ينبغي اتخاذها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Aturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam masyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum Muamalat.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*²

Dalam ayat ini, Allah berfirman supaya manusia saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sebenarnya, sistem simpan pinjam pada saat ini sangat dibutuhkan. Dengan pentingnya sistem simpan pinjam ini, maka perlu adanya

² QS. Al-Maidah: 2

pelaksanaan simpan pinjam yang benar-benar jauh dari hal riba dalam bentuk apapun. Al-Qur'an telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang arti harfiahnya adalah "penambahan" tapi tidak semua penambahan itu dilarang dalam Islam. Dalam Al-Qur'an telah memperkenankan dari jual beli atau dagang tapi tidak dari pinjaman yang diberikan kepada seorang pengutang.

Pada umumnya para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah bunga. Sementara sebagian orang masih berpendapat, bahwa yang dilarang oleh Islam itu adalah riba bukannya bunga, tetapi ada juga pendapat lain yang mengatakan berapapun besar tingkat pembungaan uang tetap termasuk riba.³ Dalam praktik simpan pinjam (*qard*) tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh *muqtarid* (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan adanya tambahan atau bunga dalam pembayaran, maka termasuk riba.

Dimana saja kita hidup, pasti kita selalu memerlukan bantuan orang lain. Disaat kita mengalami kesusahan kita memerlukan bantuan dari orang lain, salah satunya dalam bentuk pinjaman atau sebaliknya. Pinjam meminjam ini dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan '*ariyah* yang artinya adalah pinjaman. Sedangkan menurut pengertian syariat Islam pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang-Piutang Gadai* (Bandung: Al Ma'arif, 1983), h.31.

Perjanjian simpan pinjam termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, diatur dalam Bab ketiga belas, Buku ketiga KUH Perdata, pasal 1754, menyebutkan bahwa:

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis kerana pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴

Simpan pinjam pada dasarnya bertujuan untuk saling menolong antar sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya. Praktik simpan pinjam (*qard*) dalam literature fiqh termasuk ke dalam akad *tabarru'* (sosial) karena didalamnya terdapat unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalat bisa dalam bentuk pendirian paguyuban. Pengertian paguyuban dalam hukum adat adalah suatu hubungan yang masing-masingnya menghadapi yang lain sebagai tujuan. Perikat dalam hubungan itu adalah berbagai perasaan, seperti cinta, rindu, simpati, hormat, kesediaan tolong-menolong dan solidaritas, terlepas dari perhitungan laba atau rugi untuk diri pribadi.⁵

Panguyuban simpan pinjam yang dipraktekan oleh masyarakat di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II ini mewajibkan tiap anggotanya untuk menyimpan sejumlah

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ketiga Belas Buku Ke-III Pasal 1754

⁵ Rimawari, "Perwujudan Panguyuban Masyarakat dan Nilai Kebersamaan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi Sleman", *Mimbar Hukum* Volume 21 Nomor 1, 2015, h.31.

uang ke dalam persekutuannya pada waktu yang ditentukan, sedang uang itu secara bergiliran dan teratur dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan kredit.

Masyarakat di Jalan Raya Kuta Gang SadaSari II, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali telah melakukan praktik simpan pinjam uang selama 24 tahun. Mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong menolong dan membantu antar sesama masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Simpan pinjam disini disebut perkumpulan poskamling, dimana anggota yang ikut adalah orang yang menyewa pada satu tuan tanah. Anggota dari perkumpulan ini ada 15 orang.

Awal dari didirikannya perkumpulan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara warga yang tinggal dilingkungan Jalan Sadasari. Awalnya mereka menyetorkan uang kas sebesar Rp.5.000/bulan, namun sekarang pembayaran kas dinaikkan menjadi Rp.100.000 sampai Rp.400.000/bulan. Uang yang sudah terkumpul itu lalu dipinjamkan keseluruhan anggota dengan bunga sebesar 2%/bulannya. Disana setiap anggota diwajibkan meminjam uang tersebut. Dalam satu bulan ada anggota yang diperbolehkan meminjam uang tersebut. Pemanfaatan dari bunga yang didapat dari praktik simpan pinjam ini disalurkan untuk dana sosial. Dana sosial yang dimaksud adalah dana kesehatan yang ditujukan untuk membantu anggota yang sedang mengalami musibah seperti sakit, sumbangan sukarela untuk anggota keluarga yang meninggal dunia, sumbangan untuk kebersihan dan perbaikan infrastruktur dan sumbangan dihari perayaan agama.

Menurut Ustadz Anwar Hamid, pemanfaatan bunga yang ditujukan untuk dana sosial itu diperbolehkan alasannya, karena tiap peminjaman yang menimbulkan

manfaat, dan pada saat pengembaliannya disyaratkan adanya tambahan pada dasarnya itu riba, tetapi ketika itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam sebuah lingkungan maka ada kutipan, ada keterangan dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzoir Fil Furu' menjelaskan bahwa *aladatu*, yang maksudnya adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah apakah fungsinya sama dengan syarat, syarat mana yang dimaksud disana. Ada beberapa pendapat seandainya ada adat yang mengharuskan orang yang meminjam mengembalikan yang lebih baik, pengertian yang lebih baik sama dengan memberikan kelebihan itu merupakan keserupaan bahasa.

Dari praktek sistem simpan pinjam di atas, ada perbedaan dengan sistem simpan pinjam pada umumnya, khususnya dalam hal penambahan pengembalian dan sistem memperoleh pinjamannya yang berbeda dengan jenis simpan pinjam yang lain. Pemanfaatan bunga tersebut diperuntukkan untuk dana sosial. Padahal dalam Islam dalam Islam jelas adanya larangan keras memberikan tambahan atau bunga dalam praktik utang piutang, dan bagaimana pemanfaatan uang bunga tersebut jika ditujukan sebagai dana sosial.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti perihal pemanfaatan bunga yang diperoleh dari praktik simpan pinjam ke dalam penulisan skripsi, dengan **Pemanfaatan Bunga Dari Praktik Simpan Pinjam Untuk Dana Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka ada dua rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan bunga dari praktik simpan pinjam untuk dana sosial di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali?
2. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia terhadap pemanfaatan bunga dari praktik simpan pinjam uang untuk dana sosial di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan bunga dari praktik simpan pinjam untuk dana sosial di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
2. Untuk mengetahui pendapat Majelis Ulama Indonesia terhadap pemanfaatan bunga dari praktik simpan pinjam untuk dana sosial di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kedepannya kepada pembaca pada umumnya kalangan mahasiswa dan pelajar supaya mengetahui pengelolaan dari dana bunga pinjaman. Dengan adanya

karya ini peneliti berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemanfaatan bunga simpan pinjam untuk dana sosial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan pertimbangan kepada pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah dan masyarakat agar memiliki kesadaran tentang bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan masyarakat. Serta peneliti berharap dengan adanya karya tulis ini kita sebagai mahasiswa dan juga tentunya masyarakat lebih memperhatikan lagi tentang pentingnya mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan bunga simpan pinjam untuk dana sosial.

E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini dilakukan secara sistematis, terarah dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum menggambarkan susunanya sebagai berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan yang di dalamnya berisi beberapa poin sebagai berikut: latar belakang masalah sebagai penjasar tentang timbulnya ide suatu masalah. Selanjutnya dari latar belakang kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi suatu rumusan masalah. Selanjutnya peneliti mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian serta hal ini dimaksudkan

untuk mendapatkan alur berfikir dan paparan data yang logis dan sistematis.

BAB II: Diuraikan merupakan kajian pustaka bab ini menjelaskan landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini meliputi penelitian terdahulu, dan beberapa kajian teori tentang pinjam meminjam.

BAB III: Merupakan metode penelitian. Dalam bab III ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV: Merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian. Penulis memaparkan data secara lengkap tentang profil, gambaran umum obyek penelitian, penyajian data serta analisis data.

BAB V: Merupakan bab penutup. Bab ini dimaksudkan sebagai proses penutupan pada skripsi ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan dan dianjurkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Tujuan penelitian terdahulu adalah menghindari adanya dupikasi atau plagiasi. Selain menghindari teradinya plagiasi, hal ini untuk menjaga keaslian dari penelitian yang dilakukan ini, berikut adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya:

- 1. Skripsi oleh Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013.**

Hasil penelitiannya yaitu dalam praktik pinjam meminjam uang di Desa Nglorog, berdasarkan metodologi hukum Islam yaitu memakai *ihthisan* sudah sesuai, karena praktik pinjam meminjam uang ini sudah sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umum, dengan adanya pinjaman ini dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup dan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu dalam pengembangan usaha masyarakat.⁶

Persamaan penelitian Adi Wibowo dengan penulis sama-sama mengambil masalah tentang pinjam meminjam uang. Persamaan penelitian Adi Wibowo dengan penulis adalah pinjam meminjam mengandung unsur tambahan (bunga). Perbedaan penelitian Adi Wibowo dengan penulis terletak pada pembahasan dan permasalahan yang dilakukan Adi Wibowo pinjam meminjam yang dilakukan antara orang perorangan. Perbedaan penelitian Adi Wibowo dengan penulis terletak pada objek yang diteliti, jika penulis meneliti pemanfaatan dari bunga tersebut.

2. **Skripsi oleh Ainun Ainia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014.**

Hasil penelitian yaitu, jasa atau bunga sebesar 1,5% yang terdapat dalam transaksi hutang-piutang pada kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Minggir Kecamatan Winongan, adalah tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum Islam, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipat gandaan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran

⁶ Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), Tahun 2013.

sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130. Dalam konsepnya pemungutan bunga terdapat unsur *dharuri*, yang mana jasa atau bunga tersebut dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet, dan untuk digulirkan lagi bagi warga yang sudah mengajukan pinjaman yang belum mendapat pencairan dana pinjaman. Disamping itu dalam praktek, pemungutannya pun tidak secara *dzulm* (aniaya atau penindasan).⁷

Persamaan penelitian Ainu Ainia dengan penulis sama-sama mengambil masalah tentang simpan meminjam uang. Persamaan penelitian Ainu Ainia dengan penulis sama-sama mengandung unsur tambahan (bunga). Perbedaan penelitian Ainu Ainia dengan penulis terletak pada simpan pinjam dalam sebuah program perempuan, juga terletak pada objek yang diteliti, jika penulis meneliti pemanfaatan dari bunga tersebut.

3. Karya Tulis Oleh Nur Laili Indar Ernawati “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan Pkk Pada Akhir Tahun Di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kasb. Pati”. Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016.

Hasil penelitiannya pelaksanaan peminjaman dana PKK, pelaksanaan pemberian bunga tabungan PKK, dan persepsi masyarakat Desa Kedungbang

⁷ Ainun Ainia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), Tahun 2014.

Kec. Tayu Kab. Pati terhadap pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun, maka kegiatan ide dan gagasan yang sudah berjalan dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan kata lain, bunga yang demikian tinggi menimbulkan dampak bagi peminjam juga penabung dan masyarakat Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati. Menurut hukum Islam pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati bertentangan dengan hukum Islam. Alasannya karena (1) bunga PKK merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan bunga PKK itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸

Persamaan penelitian Nur Laili Indar Ernawati dengan penulis sama-sama pinjam meminjam adanya unsur tambahan (bunga). Persamaannya adanya tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan. Persamaannya adanya bunga bersifat mengikat dan diperjanjikan Perbedaan penelitian Nur Laili Indar Ernawati dengan penulis terletak pada cara menganalisis dari Hukum Islam dan Pendapat Majelis Ulama Indonesia, juga terletak pada objek yang diteliti, jika penulis meneliti pemanfaatan dari bunga tersebut.

⁸ Nur Laili Indar Ernawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan Pkk Pada Akhir Tahun Di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kasb. Pati*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), Tahun 2016.

Berikut ini penulis memberikan skema dalam bentuk table yang sesuai dengan uraian narasi penelitian terdahulu di atas.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jurusan/ Fakultas/PT /Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Adi wibowo/ jurusan muamalat/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Tahun 2013	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam- Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen	Persamaan penelitian Adi Wibowo dengan penulis sama- sama mengambil masalah tentang pinjam meminjam uang dan pinjam peminjam mengandung unsur tambahan (bunga)	Perbedaan penelitian Adi Wibowo dengan penulis terletak pada pembahasan dan permasalahan yang dilakukan Adi Wibowo pinjam meminjam yang dilakukan antara orang perorangan dan terletak pada objek yang diteliti, jika penulis meneliti pemanfaatan dari bunga tersebut.
2	Ainun Ainia/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ Tahun 2014	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (Studi di	Persamaan penelitian Ainu Ainia dengan penulis sama- sama mengambil masalah tentang simpan meminjam uang dan sama-sama mengandung unsur tambahan	Perbedaan penelitian Ainu Ainia dengan penulis terletak pada fokus bunga dari praktik utang piutang pandangan hukum Islam dan terletak pada objek yang diteliti, jika penulis meneliti

		PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)	(bunga).	pemanfaatan dari bunga tersebut.
3	Nur Laili Indar Ernawati/ Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/ Tahun 2016	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan Pkk Pada Akhir Tahun Di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kasb. Pati.	Persamaan penelitian Nur Laili Indar Ernawati dengan penulis sama-sama pinjam meminjam adanya unsur tambahan (bunga) dan adanya tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan. a. Persamaan nya adanya bunga bersifat mengikat dan diperjanjikan	Perbedaan penelitian Nur Laili Indar Ernawati dengan penulis terletak pada cara menganalisis dari Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia dan terletak pada objek yang diteliti, jika penulis meneliti pemanfaatan dari bunga tersebut.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Simpan Pinjam

Dalam hukum Islam, simpan pinjam disebut *al-qard* (الْقَدْر) yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Simpan pinjam *al-qard* menurut bahasa berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah *al-qard* adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan ketentuan adanya pengembalian dengan nilai yang sama. Pinjaman menurut etimologi adalah

(العارية) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi, atau (التعاور) saling menukar dan mengganti dalam tradisi pinjam meminjam uang.⁹ Simpan pinjam menurut ahli fiqih adalah: transaksi antara dua pihak. Misalnya: orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu nantinya dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa. *Ariyah* menurut bahasa adalah pinjaman. Menurut Hanafiyah, pinjaman adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Menurut Malikiyah, pinjaman adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Menurut Syafi'iyah, pinjaman adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, mungkin untuk dimanfaatkan, tetapi barang yang di pinjamkan dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Hanabilah, pinjaman adalah kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. Simpan pinjam bisa juga diartikan dengan, memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak barang (uang), agar dapat dikembalikan barang (uang) itu.

Sedangkan simpan pinjam dalam undang-undang hukum perdata pasal 1740, dalam pasal tersebut dijelaskan, pinjam pakai adalah perjanjian dengan memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dan dimanfaatkan, dengan cuma-cuma, syaratnya setelah menerima dan memakai barang tersebut, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya. Definisi simpan pinjam adalah pengalihan

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.139.

kepemilikan barang (uang) dengan pergantian di kemudian hari, tanpa ada tambahan dari barang yang dipinjamkan.

Dalam Islam simpan pinjam tidaklah dilarang bahkan dianjurkan, agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. karena dengan adanya simpan pinjam dapat mempererat hubungan persaudaraan, dan orang dapat memenuhi kebutuhannya, juga usahanya. Dari pendapat di atas dapat difahami bahwa meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, namun materi permasalahannya tentang simpan pinjam sama. Jadi yang dimaksud dengan pinjaman adalah memberikan manfaat suatu barang dari seorang kepada orang lain secara cuma-cuma, bila digantikan dengan sesuatu maka tidak dapat disebut dengan pinjaman.

2. Dasar Hukum Simpan Pinjam

Dasar hukum simpan pinjam dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Simpan pinjam dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan.

a. Dasar dari al-Qur'an

Firman Allah Swt :

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”¹⁰
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹¹

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa allah swt menyerupakan amal salih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

b. Dasar dari As-Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
 مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا

الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل

من الصدقة قال لأن السائل يسأل و عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة

¹⁰ QS. Al-Baqarah: 245

¹¹ QS Al-Ma’idah: 2

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta, meminta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan." (HR. Ibnu Majjah).

Berdasarkan hadist di atas, memberikan utang kepada orang yang membutuhkan bahkan kedudukannya lebih mulia daripada bersedekah.

3. Hukum Simpan Pinjam

Hukum *qardh* (simpan pinjam) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika dia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka dia

tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.¹²

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in berpendapat utang piutang juga mengikuti hukum taklifi, yang terkadang di hukumi boleh, makruh, wajib dan terkadang haram, sebagaimana berikut :

تُغَيِّرُ الْفَتَوَىٰ وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاعِدِ وَالنِّيَّاتِ

“Berubahnya fatwa hukum dan perbedaannya dengan memperhitungkan berubahnya zaman, tempat, kondisi, adat dan niat”.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar. Dan diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian utang. Karena itu termasuk riba. Utang piutang tersebut dimaksudkan untuk mengasihi manusia, dan menolong mereka menghadapi berbagai urusan, bukan untuk mencari keuntungan atau untuk mengeksploitasi orang lain.

Para ulama sepakat bahwa simpan pinjam yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Namun jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa-apa.

¹² Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009), h. 157-158.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih mengenai boleh tidaknya menerima manfaat dari akad simpan pinjam, yaitu :

- a) Menurut ulama Hanafiyah, keuntungan yang dipersyaratkan itu diharamkan. Namun jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad, maka diperbolehkan.¹³ Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa tidaklah sah akad qard yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam.
- b) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa qard yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan seperti seribu dinar dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak daripada itu.¹⁴
- c) Menurut ulama Hanabilah bahwa pengembalian qard pada harta yang ditakar/ditimbang harus dengan sejenisnya. Adapun pada benda lainnya yang tidak ditakar dikalangan mereka ada dua. Pertama, sebagaimana pendapat jumbuh ulama yaitu membayar nilainya pada akad qard. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati Qard pada sifatnya.
- d) Menurut Sayyid Sabiq dalam karyanya Fiqih Sunnah jilid 5, bahwa debitur tidak boleh mengembalikan kepada kreditur kecuali apa yang telah diutangnnya atau yang serupa dengannya. Sesuai dengan kaidah

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatubu, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007), h. 379.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatubu, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani....*, h. 380.

fiqih: Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Namun keharaman itu berlaku apabila manfaat dari piutang disyaratkan atau telah dikenal dalam tradisi. Apabila manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi maka debitur boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitas atau kuantitasnya.¹⁵

- e) Menurut Syaikh Zainuddin al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi muqrid (pemberi utang) menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh muqtarid (penerima utang) tanpa disyaratkan sewaktu akad. Misalnya: kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian lebih baik daripada yang telah muqtarid terima.¹⁶

Pendapat para ulama fiqih tersebut memang bervariasi. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan dalam pengembalian utang akan boleh (mubah) untuk diterima oleh muqrid (pihak yang memberi utang) dengan syarat bahwa kelebihan itu tidak disyaratkan di awal akad serta tambahan tersebut bukan merupakan tradisi/kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Artinya kelebihan itu hanya ada bila sebagai rasa terima kasih muqtarid (penerima utang) kepada muqrid (pemberi utang).

Pada dasarnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah diperbolehkan menurut hukum Islam, yakni pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu akad diperbolehkan untuk menambahkan suatu persyaratan guna tercapainya suatu akad

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemah Abu Sya'uqina*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 119.

¹⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul mu'in 2 Terjemahan*, (Surabaya: Hidayah, 1992), h. 248.

sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan semua pihak. Akan tetapi syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Sehingga diharapkan dalam berlansungnya suatu akad sampai berakhirnya akad tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang dirugikan ataupun secara sederhana adalah tetapnya suatu unsur keridhaan dan terwujudnya keadilan dalam bermuamalah bagi semua pihak.¹⁷

4. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

Rukun qardh (hutang piutang) ada tiga, yaitu (1) shighah, (2) 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Shighah

Yang dimaksud shighah adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu". Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya.

b. 'Aqidain

17

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

1) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan pinjaman), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti shadaqah.

Syafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qardh* mengandung *tabarru'* (pemberian pinjaman), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan *tabarru'*.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi pinjaman harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq. Seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan member pinjaman) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

Hanabilah mengkritisi syarat ahliyah at-tabarru' (kelayakan memberi pinjaman) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.

2) Syarat bagi penghutang

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah at-tabarru' (kelayakan member pinjaman). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutangkan mempunyai ahliyah at-tasharrufat (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah member hutang kepada masjid, sekolah, atau ribath (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

c. Harta yang dihutangkan

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut.

- 1) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan hanafiyah.

Malikiyyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syafi'iyah

mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

- 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan syafi'iyah dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umumnya.

Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

- 3) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.¹⁸

5. Pengertian Bunga

Bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang, imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut “pokok utang” (*principal*). Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut “suku bunga”. Miller, RL dan Vanhoose, mengataka bahwa suku bungan adalah sejumlah dana, dinilai dalam uang, yang diterima si pemberi pinjaman (kreditor), sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman.

6. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan

¹⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terjemahan Miftahul Khair Cet. 1 (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 159-164.

kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi meletakkan posisi dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.¹⁹

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia diakses pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 10.00 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan peranan penting dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian mencakup kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta- fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan di antara beberapa komponen dalam penelitian yang meliputi metode sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian empiris sering dikatakan sebagai *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan secara utuh, untuk mendapatkan gambaran yang komperhensif tentang situasi setempat. Peneliti memperoleh data dari penelitian lapangan secara langsung. Karena penelitian ini membahas tentang praktek simpan pinjam dan pemanfaatannya yang dilakukan warga di jalan Raya Kuta Gang Sadasari II.

B. Pendekatan penelitian

²⁰ Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian, Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah- Langkah Benar*, Cet. 9 (Jakarta: Bumi Aksara), h. 02.

Di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran, meneliti kata-kata, laporan dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²¹

Penelitian kualitatif (*Qualitative Reserch*) sebagai suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa diskripsi tersebut digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang menuju pada kesimpulan.²²

Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengarahkan obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori dan untuk memastikan kebenaran data. Penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 30.

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 60.

dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.²³

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.²⁴ Subjek utama dalam laporan penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktek simpan pinjam dalam melakukan kegiatan simpan pinjam tersebut.

C. Lokasi penelitian

Menentukan sebuah lokasi penelitian adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, penelitian kali ini dilaksanakan di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Bali, Indonesia. Daerah ini yang juga meliputi Kuta dan Nusa Dua adalah sebuah objek wisata yang terkenal. Ibu kotanya berada di Mangupura, dahulu berada di Denpasar. Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Tabanan di barat dan Kabupaten Bangli, Gianyar serta kota Denpasar di sebelah timur.

Lokasi penelitian ini yaitu di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II merupakan salah satu jalan dari Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Kecamatan Kuta adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Badung, Bali, Indonesia yang memiliki

²³ Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.3.

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana,2007), h. 146.

luas 17,52 km². Wilayah ini memiliki salah satu tempat tujuan pariwisata di Indonesia yang terkenal hingga ke manca negara, yaitu pantai Kuta, terutama bagi penggemar olahraga selancar. Selain itu, kawasan ini juga penuh dengan berbagai hotel berbintang, restoran, villa, mall, dan sebagainya.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

1) Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik berupa wawancara.²⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui interview atau wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber, dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap pihak Majelis Ulama Indonesia kabupaten Badung yaitu Haji Anwar Hamid, Hadi Abdul Rahman, dan Ustadz Budi Pujo Utomo dan anggota masyarakat yang dalam hal ini anggota simpan pinjam yaitu Bapak Hasan dan Bapak Jumadi.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.105.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku), jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dari literatur buku dan penelitian-penelitian mutakhir.

3) Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan objek penelitian, yaitu kamus besar bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lapangan atau fakta yang terjadi. Wawancara merupakan salah satu metode penggalan dan pengumpulan data yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (peneliti) dengan sumber data (narasumber).²⁶ Peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur karena pertanyaan yang langsung dengan narasumber yaitu masyarakat yaitu Bapak Hasan dan Bapak Jumadi dan pihak Majelis Ulama Indonesia yaitu Haji Anwar Hamid, Hadi Abdul Rahman, dan Ustadz Budi Pujo Utomo saat proses wawancara.

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia, 2008) h.72.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis kualitatif yang artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁷ Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan Pemeriksaan Data (*Editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data. Dalam prosesnya, penulis akan melakukan tersebut pada data-data yang telah penulis peroleh dari hasil observasi dan interview. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh peneliti lebih berkualitas. Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama.

²⁷ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), h. 11

Pengecekan data yakni meneliti kembali catatan-catatan yang diperoleh, baik data primer yang didapat dari wawancara yang dilakukan kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta, serta anggota simpan pinjam, data sekunder yang diperoleh dari literatur–literatur buku yang terkait dengan permasalahan dan data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan bahan yang diteliti. Untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Setelah selesai mengolah data menggunakan tahapan-tahapan di atas, maka proses selanjutnya adalah peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul.

Data-data tersebut nantinya berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang akan diamati. Konsekuensi dari penelitian ini nantinya akan berisi kutipan-kutipan informasi, baik dari hasil wawancara dengan para informan, catatan-catatan dari lapangan, dan lain sebagainya yang berkaitan

dengan objek penelitian ini. Kemudian, data yang ada diuraikan kembali ke dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga akan mudah dimengerti dan pada akhirnya dapat dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif.

3) Analisis Data (*analizing*)

Analisis Data (*analizing*) yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk di baca dan di artikan, yang pada dasarnya pengertian merupakan penarikan kesimpulan dan analisis. Pada analisis peneliti mencoba untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta menyimpulkan hal tersebut. Selanjutnya melihat apakah aplikasi tersebut sudah sesuai dengan teori yang sudah diajarkan atau belum. Analisis data merupakan proses dimana menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan sumber datanya seperti buku-buku Ensklopedi, kitab-kitab dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang penulis harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan

kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁸

4) Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir dari penelitian yaitu kesimpulan, dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan dari pertanyaan dalam penelitian yaitu merupakan pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada di dalam rumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif analisis data telah di mulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. Laporan yang telah disusun difokuskan pada aspek yang penting, dan di cari temanya atau polanya, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan.

G. Teknik Uji Kesahihan Data

Pemeriksaan keabsahan data atau uji kesahihan data pada dasarnya merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan pembaca. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai tuduhan misalkan “tidak ilmiah” dan sebagainya.²⁹

Oleh karena itu, supaya hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan teknik triangulasi.

²⁸ LKP2M, *Research Book For Lkp2m*, (Malang: Universitas Islam Negri Malang, 2005), h. 60.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Risdakarya), h. 320.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.³⁰

³⁰ <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> Diakses pada tanggal 11 Desember 2018 pukul 16.00 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran kondisi dan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dengan data yang ada. Deskripsi mengenai profil penelitian, Pemanfaatan bunga dari praktik simpan pinjam untuk dana sosial menurut Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta yang berlokasi di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II Kecamatan Kuta Kabupaten Badung penting untuk dipaparkan.

1. Kondisi Alam dan Budaya

Kecamatan Kuta adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Badung, Bali, Indonesia yang memiliki luas 17,52 km². Wilayah ini memiliki salah satu tempat tujuan pariwisata di Indonesia yang terkenal hingga ke manca negara, yaitu pantai Kuta, terutama bagi penggemar olahraga selancar. Selain itu, kawasan ini juga penuh dengan berbagai hotel berbintang, restoran, villa, mall, dan sebagainya.

2. Pembagian Wilayah

Kecamatan ini mempunyai 5 kelurahan atau desa Kedonganan, Tuban, Kuta, Legian, Seminyak. Kuta adalah kelurahan sekaligus Ibukota dari Kecamatan

Kuta, Badung, Provinsi Bali, Indonesia. Kantor Kelurahan Kuta terletak di Jalan Raya Kuta.



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali

Kelurahan Kuta terdiri dari 13 Lingkungan atau Banjar yaitu Lingkungan Pelasa, Lingkungan Temacun, Lingkungan Pemamor, Lingkungan Pengabetan, Lingkungan Pering, Lingkungan Pande Mas, Lingkungan Jaba Jero, Lingkungan Buni, Lingkungan Tegal, Lingkungan Tebasari, Lingkungan Anyar, Lingkungan Segara, Lingkungan Abianbase.

3. Jumlah Penduduk

Penduduk kelurahan Kuta sampai dengan tahun 2016 sebanyak 18.030 jiwa terdiri dari 9.067 laki-laki dan 8.963 perempuan dengan sex rasio 109. Tingkat kelahiran selama tahun 2016 sebanyak 81 jiwa dan kematian 168 jiwa.³¹

Pada tahun 1999, Kecamatan Kuta resmi dimekarkan menjadi tiga kecamatan. Dua wilayah baru yang terbentuk belakangan, statusnya masih sebagai kecamatan pembantu. Persetujuan pemekaran Kuta menjadi tiga kecamatan tertuang dalam Permendagri No. 138/2134/PUOD tertanggal 22 Juli 1999 yang kemudian ditindak lanjuti dengan SK Gubernur Bali No. 350 Tahun 1999 tertanggal 31 Juli 1999. Pemekaran Kecamatan Kuta ini menjadi Kecamatan Kuta, Kecamatan Pembantu Kuta Utara dan Kecamatan Pembantu Kuta Selatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, demi menjamin kepastian hukum, selanjutnya kedua kecamatan hasil pemekaran ini, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan definitif pada tahun 2001, sehingga Kecamatan Pembantu Kuta Utara dan Kecamatan Pembantu Kuta Selatan menjadi Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta Selatan.³²

4. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kuta,_Kuta,_Badung#Pembagian_Administrasi Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018 Pukul 19.00 WITA

³² <http://www.kutaselatan.badungkab.go.id/index.php/profil/26/Sejarah> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018 Pukul 20.00 WITA

Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;

- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.³³

B. Praktik Simpan Pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

1. Bentuk Simpan Pinjam

Pada umumnya simpan pinjam yang dipahami oleh masyarakat adalah kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya. Simpan Pinjam ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan lagi zat barang tersebut. Setiap yang mungkin dikembalikan manfaatnya dengan tidak merusak zat barang itu, boleh dipinjam atau

³³ <https://mui.or.id/sejarah-mui/> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB.

dipinjamkan. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II yang melakukan simpan pinjam dengan adanya tambahan yang dimanfaatkan untuk dana sosial. Simpan pinjam ini didirikan oleh kelompok warga di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II, bentuk simpan pinjam yang hanya melayani anggota yang meliputi kegiatan menghimpun dana anggota dan meminjamkannya pada anggotanya.

Simpan pinjam ini beranggotakan 15 orang, dimana tiap individu menyetorkan sejumlah uang setiap bulannya, dan mendapatkan pinjaman sebesar 20.000.000 pertahun. Dan saat pembayaran setiap orang dikenakan tambahan berupa bunga sebesar 2% perbulannya. Simpan pinjam ini berbeda dengan simpan pinjam pada umumnya, dimana pada simpan pinjam ini dikenakan tambahan, dan tambahan tersebut dimanfaatkan untuk dana sosial. Dalam pelaksanaannya simpan pinjam ini, warga bisa memilih menyicil pembayarannya selama sepuluh atau duapuluh kali pembayaran tergantung perjanjiannya. Simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II yang beranggotakan limabelas orang dengan jumlah pinjaman Rp. 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) dengan pembayaran perduabulan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) atau perbulannya Rp.100.000 (seratusribu rupiah). Dengan pelaksanaan sepuluh bulan atau duapuluh bulan. lebih jelasnya untuk daftar nama anggota, jumlah pinjaman, lama pembayarannya, dan jumlah pembayaran yang harus dibayarkan, serta bulan anggota mengambil pinjaman.

Tabel 4.2 Data Anggota Simpan Pinjam

No.	Nama	Jumlah Pinjaman	Cicilan	Pembayaran	Bulan Pendapatan Pinjaman
1.	Garbayasa	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	Agustus
2.	Mustika	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	September
3.	Putu Remaja	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	Oktober
4.	Komeng	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	November
5.	Hasan	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	Desember
6.	Rone	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	Januari
7.	Tinte	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	Februari
8.	Wi	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	Maret
9.	Dewa	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	April
10.	Agung	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	Mei
11.	Jumadi	Rp. 20.000.000	20x	Rp. 100.000	Juni
12.	Tegar	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	Juli
13.	Ibrahim	Rp. 20.000.000	20x	Rp. 100.000	Agustus
14.	Sat	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	September
15.	Nita	Rp. 20.000.000	10x	Rp. 400.000	Oktober

2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Kegiatan Simpan Pinjam

Simpan pinjam ini dimulai pada bulan Januari, tahun 1995 dan berjalan sampai sekarang, yang diikuti oleh 8 orang. Namun dengan seiringnya waktu, simpan pinjam ini banyak diminati oleh warga lain, sehingga anggota simpan pinjam ini bertambah terus sampai sekarang menjadi 15 orang. Dengan begitu simpan pinjam ini sudah menjadi tradisi (*urf*) bagi warga di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II.

Dari sumber data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari pihak anggota simpan pinjam, dapat kita ketahui tentang faktor yang melatarbelakangi

simpan pinjam ini. Simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II ini awal mulanya diadakan karena warga di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II mayoritas adalah pendatang, akhirnya simpan pinjam ini didirikan untuk wadah supaya warga saling berkumpul dan membantu jika ada warga yang mengalami musibah.

a. Bapak Hasan

Dalam simpan pinjam ini, Bapak Hasan sebagai anggota simpan pinjam yang sudah mengikuti kegiatan simpan pinjam dari awal.

Sesuai dengan pernyataan diatas, beliau menyatakan bahwa:

“simpan pinjam ini orang nyebutnya perkumpulan poskamling soalnya kita ngumpulnya di posa kamling. Awalnya dimulai tahun 1993 dan sudah berjalan sampai sekarang, sudah sekitaran hampir 23 tahun ya. Simpan pinjam ini pesertanya itu sebagian masyarakat yang tinggal di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II. Jumlahnya dulu anggota yang ikut hanya 8 orang lah, sekarang sudah banyak yang pingin ikut, sampai sekarang ada 15 orang yang ikuti simpan pinjam ini. Awalnya itu perorang wajib menyetorkan uang sebesar duapuluh ribu dulu sekarang kalau mau ikut nyetornya sama kayak anggota lain ya duapuluh juta , nah dari uang itu nantinya dijadikan sebagai kas, lalu kita setiap tahun kita dapat pinjaman sebesar 20.000.000 dan bisa nyicicil sepuluh atau duapuluh kali bayar, tergantung kesepakatannya ya. Nanti itu kalau mau bayar kita dikenakan tambahan 2% perbulannya. Kalo masalah adanya bunga itu, saya tidak keberatan mbak, disinikan bunganya nantinya kembali ke kita sendiri, toh juga gak seberapa, jadi yah saya setuju-setuju saja.”³⁴

Pangyuban simpan pinjam yang di praktekan oleh masyarakat di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II ini mewajibkan tiap anggotanya untuk menyimpan sejumlah uang ke dalam persekutuannya pada waktu yang ditentukan, sedang uang itu secara bergiliran dan teratur dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan kredit.

Masyarakat di Jalan Raya Kuta Gang SadaSari II, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah melakukan praktik pinjam meminjam uang sudah selama 24 tahun. Mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong menolong dan

³⁴ Hasan wawancara (Kuta, 16 Oktober 2018)

membantu antar sesama masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pinjam meminjam disini disebut perkumpulan poskamling.

Simpan pinjam ini beranggotakan 15 orang, dimana tiap individu menyetorkan sejumlah uang setiap bulannya, dan mendapatkan pinjaman sebesar 20.000.000 pertahun. Dan saat pembayaran setiap orang dikenakan tambahan berupa bunga sebesar 2% perbulannya. Simpan pinjam ini berbeda dengan simpan pinjam pada umumnya, dimana pada simpan pinjam ini dikenakan tambahan, dan tambahan tersebut dimanfaatkan untuk dana sosial. Dalam pelaksanaannya simpan pinjam ini, warga bisa memilih menyicil pembayarannya selama sepuluh atau duapuluh kali pembayaran tergantung perjanjiannya.

b. Bapak Jumadi

Dalam simpan pinjam ini, Bapak Jumadi merupakan salah satu anggota simpan pinjam yang mengikuti kegiatan tersebut tidak dari awal diadakannya.

Sesuai dengan pernyataan diatas, beliau menyatakan bahwa:

“saya ikuti kegiatan simpan pinjam ini saat kegiatan tersebut sudah mulai berjalan. Saya tertarik mengikuti kegiatan simpan pinjam ini karena saya melihat kegiatan ini sangat bermanfaat untuk saling membantu dan mempererat kerukunan antar sesama warga masyarakat di daerah ini, juga karena rata-rata penghuni di daerah ini adalah pendatang, maka sangat diperlukannya mempererat tali silaturahmi antar sesama warga masyarakat. Dengan adanya kegiatan simpan pinjam ini saya sangat terbantu mbak, seandainya pada suatu waktu ada urusan yang sangat mendesak bisa mengandalkan uang pinjaman dari simpan pinjam ini. Menurut saya, selama saya mengikuti kegiatan simpan pinjam ini, saya merasa sudah mendapat keadilan. Dan saya juga merasa tidak keberatan dengan adanya tambahan yang harus saya bayarkan saat membayar, karena tambahan tersebut nantinya

kembali pada kita dan untuk kebaikan bersama, kita sama-sama menikmati manfaatnya. Dari pada kalau kita pinjem uang di bank mbak, berapa sudah bunganya.”³⁵

Alasan Bapak Jumadi mengikuti simpan pinjam ini adalah untuk membantu sesama warga jika ada salah satu warga yang membutuhkan uang untuk keperluan mendesak dan untuk menyambung tali silaturahmi antar warga di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II. Setelah sekian lama Bapak Jumadi mengikuti simpan pinjam ini, Bapak jumadi sudah mendapat keadilan dan tidak keberatan jika ada tambahan pada saat pengembalian pinjaman tersebut.

C. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Kuta terhadap Praktik Simpan Pinjam dan Pemanfaatannya untuk Dana Sosial di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II.

Simpan pinjam pada dasarnya akad yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana yang telah dijelaskan dan dari berdasarkan data yang diperoleh, bahwa praktik simpan pinjam ini sudah banyak sekali dilakukan oleh masyarakat di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II. Hal tersebut dilakukan masyarakat untuk saling tolong menolong dan memenuhi kebutuhan mereka.

Mengingat adanya praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II dimana ada unsur yang kurang sesuai didalamnya yaitu dari segi pembayaran peserta yang dikenakan tambahan sebesar 2%. Kelebihan ini mengarah pada hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yaitu riba. Maka masyarakat perlu mengetahui tentang transaksi yang diperbolehkan atau dilarang oleh ketentuan Hukum Islam agar nantinya

³⁵ Jumadi wawancara (Kuta, 17 Oktober 2018)

masyarakat tidak terjerumus pada sesuatu yang haram. Oleh karena itu keberadaan ulama merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan lebih dibidang agama dalam suatu masyarakat. Keberadaan ulama ini sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat untuk memberi pengarahan hukum agar dapat merubah kebiasaan yang salah yang telah berlaku di masyarakat agar nantinya dapat bermuammalah secara benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II yang mengikuti simpan pinjam ini, maka penulis meminta pandangan tokoh agama Kecamatan Kuta selaku seseorang yang mengetahui dan memahami persoalan agama, yaitu ulama Majelis Ulama Indonesia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT.

Tokoh agama adalah seseorang yang ahli dalam segala hal atau dalam pengetahuan yang berhubungan dengan Agama Islam yang terjadi di masyarakat. Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang ulama yang mengerti dalam hal hukum Islam dan mengerti tentang permasalahan simpan pinjam. Dan tokoh agama yang dijadikan narasumber oleh peneliti adalah ulama Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta.

Menanggapi permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta mengemukakan pendapat terhadap kasus simpan pinjam. Pendapat-pendapat tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapat Haji Anwar Hamid S. Pd. I

Menurut H. Anwar Hamid selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta, menyatakan bahwa istilah Simpan Pinjam Hukum Islam itu ada. Seperti pernyataan beliau yaitu:

“dalam hukum Islam simpan pinjam itu ada, diistilahkan dengan ‘*ariyah*, ‘*ariyah* diartikan memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan lagi zat barang tersebut, simpan pinjam dalam hukum Islam selama itu menimbulkan efek positif itu ada. Simpan pinjam yang mengandung bunga Jumhur mengharamkan, menurut Ahmad Hassan Persis Bangil, boleh dengan catatan tidak memberatkan, kata beliau menjelaskan tentang Al-Qur’an *adh’afan mudha’afah* tiap peminjaman yang menimbulkan manfaat, missal kita pinjam ke si a, lalu si a minta lebih secara dasarnya memang riba, tetapi ketika itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam sebuah lingkungan, maka ada kutipan, ada keterangan dalam Al-Asybah Wan Nadhair Fil Furu’ menjelaskan bahwa al ‘adatu, jadi maksudnya begini, adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah apakah fungsinya sama dengan syarat, syarat mana yang dimaksud. Ada beberapa pendapat seandainya ada adat yang mengharuskan orang yang meminjam mengembalikan yang lebih baik, pengertian yang lebih baik sama dengan memberikan kelebihan, itu ada keserupaan kan, bahasa apa yang lebih baik dari apa yang dipinjamkan sama dengan pengertiannya memberikan kelebihan dari pinjamkan seperti itu, maka disini apakah yang demikian itu sama dengan syarat suatu benda, sehingga hukum utangnya haram, ada dua pendapat dan yang lebih sah tidak haram, berarti itu boleh. Jadi itu kalau sudah memang di dalam kelompok itu berlalu dan berjalan seperti itu, maka boleh. Jadi ini kutipan dari Kitab Al-Asybah Wan Nadhair Fil Furu’. *Az-ziyadah* artinya bertambah, bisa lebih baik atau lebih dari nilai yang kita pinjam. Apakah termasuk syarat sehingga menjadi haram itu ada dua pendapat, yang lebih sah tidak apa apa. memakai dari pinjaman tersebut, secara hukum, boleh itu diberikan tetapi kepada fuqoro masaki, jadi lebihnya itu diutamakan kepada fuqoro masakin, jadi kalau kita mengambil pengertian luas, maka fuqoro itu orang yang membutuhkan kelebihan dari hasil itu tadi. Jadi pemanfaatan bunga dimana ada maslahatnya itu diperbolehkan. Untuk menhindarinya yang harus dilakukan adalah ‘*antarodin*, artinya sama-sama merelakan, tidak ada unsur paksaan jadi yang utama langkah awal harus ada unsur ‘*antarodin* yaitu sama-sama rela. Yang kedua tentunya tidak melampau jadi intinya tidak memberatkanlah, tidak memberatkan kepada si peminjam tadi jadi dia memakai standar biasa lah lebihnya tadi sehingga si peminjam tidak merasa keberatan. Yang ketiga adalah itu memang yang berlaku sudah berlaku terus-menerus didalam lingkungan itu dan sudah menjadi kebiasaan. Yang keempat adalah saling tolong-menolong, bukan berarti ada unsur mengambil keuntungan didalamnya, tapi karena itu ada kepentingan bersama sehingga

ada unsur ta'awun. Untuk kebaikan bersama, jadi ketika muncul hal-hal atau unsur-unsur itu tadi maka insyaallah maka sudah tidak ada unsur-unsur yang bertentangan lagi.”³⁶

Dengan kasus simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II, dimana simpan pinjam tersebut mengandung unsur tambahan dalam pengembaliannya. Menurut Ustadz Anwar Hamid, penfaatan bunga untuk dana sosial diperbolehkan.

b. Pendapat Haji Abdul Rahman, S. Pd. I

“kalau simpan pinjam ada bunganya simpan pinjam itu hukumnya haram. Bunga wajib ditinggal dan sama sekali tidak boleh diambil. bunga pada dasarnya adalah riba, segala bentuk bunga itu hukumnya haram, walaupun diperuntukkan untuk hal-hal yang maslahat. Simpan pinjam yang diperbolehkan dalam Islam adalah simpan pinjam yang tidak ada unsur tambahannya atau bunganya. Cara agar kita bisa terhindar dari bahaya riba adalah tidak menggunakan atau membiarkan saja di kegiatan simpan pinjam tersebut atau berusaha mencari simpan pinjam syariah.”³⁷

Dengan kasus simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II, dimana simpan pinjam tersebut mengandung unsur tambahan dalam pengembaliannya. Menurut Pendapat Haji Abdul Rahman penfaatan bunga untuk dana sosial tidak diperbolehkan.

c. Pendapat Ustadz Budi Pujo Utomo

“istilah simpan pinjam dalam islam itu ada, *ariyah* namanya. Kalau simpan pinjam yang diperbolehkan dalam Islam itu yah yang tidak ada tambahannya. Pendapat saya tentang simpan pinjam yang mengandung bunga, seperti Hadist Riwayat Bukhari, keterangannya apabila kamu mengutang orang lain, kemudian orang yang diutang itu memberikan fasilitas layanan membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak maka jangan menerimanya, karena itu riba. Jadi kelebihan yang diberikan orang yang berhutang apapun itu bentuknya itu ya riba. Kalau bagaimana pemanfaatan bunga untuk dana sosial, maka kita lihat dulu dari mana dana tersebut berasal sebelum

³⁶ Anwar Hamid, wawancara (Kuta, 18 Oktober 2018)

³⁷ Abdul Rahman, wawancara (Kuta, 19 Oktober 2018)

disalurkan. Kalau Jumhur Ulama berpendapat harta riba itu bisa dijaga, dimusnahkan atau diinfakkan. Kalau dilihat dari permasalahan diatas, tidak ada kan yang diuntungkan, dan dana tersebut disalurkan untuk dana sosial kemasyarakatan. Seperti pendapat Syaikh Muhammad Ali Fikus dalam keterangannya menjelaskan bunga statusnya haram, boleh disalurkan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin dengan niat sedekah atas nama orang yang dizalimi. Jadi boleh disalurkan jika untuk kemaslahatan. Cara agar kita terhindar dari bunga adalah kita harus mengerti transaksi yang haram maupun halal, kita harus meminimalisir riba. Sekarang juga sudah banyak bank dan koperasi yang menggunakan sistem syariah.”³⁸

Dengan kasus simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II, dimana simpan pinjam tersebut mengandung unsur tambahan dalam pengembaliannya. Menurut Ustadz Budi Pujo Utomo, penfaatan bunga untuk dana sosial diperbolehkan.

Simpan pinjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan lagi zat barang tersebut. Setiap yang mungkin dikembalikan manfaatnya dengan tidak merusak zat barang itu, boleh dipinjam atau dipinjamkan.

Istilah meminjam sudah tidak asing bagi bagi kita, khususnya bagi mereka yang sedang memiliki masalah keuangan atau dalam keadaan sangat mendesak. Biasanya seseorang akan mengambil pinjaman baik dari keluarga, teman, maupun instansi bank dan sebagainya untuk memenuhi suatu keperluan dan pinjaman tersebut harus dikembalikan sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian.

³⁸ Budi Pujo Utomo wawancara (Kuta, 10 Desember 2018)

Asal hukum meminjamkan adalah sunat, seperti tolong menolong dengan orang lain, kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram, kalau yang dipinjam itu akan berguna untuk yang haram.

Dalam Hukum Islam, riba secara khusus adalah kelebihan, baik berupa barang maupun uang. Pada dasarnya riba adalah pembayaran yang dikenakan terdapat peminjam yang berlaku bilamana modal yang pinjaman tersebut digunakan.

Dalam bahasa Arab riba adalah *ziyadah*, menurut bahasa riba berarti tambah dan tumbuh. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Riba adalah pengambin tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam, walau itu sedikit, namun melebihi dari modal awal yang dipinjamkan, sehingga hal tersebutlah yang dinamakan riba atau tambahan. Sebagian Ulama membagi riba menjadi dua, yaitu riba akibat akad jual beli dan riba dalam hutang piutang. Riba hutang piutang disebut riba nasi'ah. Dalam transaksi tersebut terdapat dua tambahan, dari pemilik uang dia menambahkan jangka waktu pembayaran dan dari pihak yang berhutang dia menambahkan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemilik uang. Karena adanya unsur menambah maka hal tersebut yang dinamakan riba.³⁹

³⁹ Amir Syaifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.214.

Larangan memakan riba telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, dasar hukumnya yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَدَّلَ وَآمَرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴⁰

Jika dilihat dari ayat, bahwa setiap utang piutang yang mengandung tambahan adalah riba. Karena dalam pengembaliannya terdapat kelebihan yang disepakati diawal sebelum simpan pinjam uang tersebut dilaksanakan. Tambahan bunga dalam simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II, dimana peserta simpan pinjam mengembalikan uang pinjaman tersebut disertai dengan tambahan pada saat pembayaran, maka kelebihan tersebut masuk ketegori riba.

⁴⁰ QS. Al-Baqarah Ayat 275

Pemanfaatan bunga untuk dana sosial simpan pinjam ini, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta memiliki pendapat yang berbeda mengenai diperbolehkannya tidaknya pemanfaatan bunga simpan pinjam tersebut. Ada yang memperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan pemanfaatan bunga untuk dana sosial pada simpan. Alasan diperbolehkan karena, apabila tambahan yang terdapat manfaat tersebut seandainya ada adat yang mengharuskan orang yang meminjam itu mengembalikan dengan yang lebih baik, maka itu disama artikan oleh Ustadz Anwar Hamid dengan memberikan kelebihan. Jika di dalam kelompok itu sudah berlalu dan berjalan seperti itu, maka pemanfaatan bunga yang diperuntukkan untuk dana sosial diperbolehkan. Bunga pada simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II diperbolehkan dan bisa dimanfaatkan untuk dana sosial. Karena sifatnya adalah untuk tolong-menolong dan para anggota simpan pinjam telah ridho dan tidak ada yang merasa keberatan tentang tambahan tersebut. Pendapat Ustadz Budi Pujo Utomo bahwasannya kita harus melihat terlebih dahulu dari mana dana tersebut berasal sebelum dapat disalurkan. Juhur Ulama berpendapat harta riba itu bisa dijaga, dimusnahkan atau diinfakkan. Jika melihat dari permasalahan diatas, tidak ada pihak yang diuntungkan dan dana tersebut disalurkan untuk dana sosial kemasyarakatan. Seperti pendapat Syaikh Muhammad Ali Fikus dalam keterangannya menjelaskan bunga statusnya haram, boleh disalurkan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin dengan niat sedekah atas nama orang yang dizalimi. Jadi, tambahan tersebut boleh disalurkan jika untuk kemaslahatan bersama.

Berbeda dengan Ustadz Anwar Hamid dan Ustadz Budi, Ustadz Abdul Rahman berpendapat tidak memperbolehkan pemanfaatan dari bunga tersebut, walaupun ada maslahatnya bunga itu tetap pada hukum awalnya yaitu haram dan jika dimanfaatkan tetap tidak bisa. Menurut ustadz Abdul Rahman bunga pada dasarnya adalah riba dan riba itu haram, maka pemanfaatannya juga haram. Bunga pada simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II tidak diperbolehkan pemanfaatannya.

Simpan pinjam yang terjadi di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II adalah simpan pinjam yang berbentuk hutang piutang dengan maksud untuk tolong-menolong sesama warga untuk berbuat baik. Transaksinya murni non komersial, bentuknya adalah meminjamkan uang dan pinjaman tersebut akan diganti pada kemudian hari. Bunga itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi simpan pinjam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”⁴¹

Dengan ayat ini, Allah SWT memerintahkan hambanya untuk beriman dan bertakwa melalui meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhi hambanya dari keridhaan-Nya. Makna dari “tinggalkan sisa riba” di sini adalah tinggalkanlah hartamu yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayarkan oleh orang lain.⁴² Jika seseorang telah melakukan amalan ribawi, kemudian dia tidak mengambil riba tersebut, maka wajib baginya meninggalkan riba tersebut dan

⁴¹ QS. Al-Baqarah: 278

⁴² <https://banksyariahindo.wordpress.com/2011/11/08/tafsir-al-baqarah-ayat-278/> Diakses pada 12 Desember 2018 Pukul 17.00 WIB

bertaubat kepada Allah. Adapun jika seseorang yang telah mengambil riba tersebut karena tidak mengetahui mengenai harta riba dan tidak mengetahui bahwa harta riba itu haram, maka taubat akan menutupi kesalahan sebelumnya dan riba tersebut (sebelum datang larangan) telah menjadi miliknya. Adapun jika seseorang telah mengambil harta riba tersebut dan dia mengetahui bahwa riba tersebut haram, maka dia adalah orang yang lemah dalam berhitung, sedikit ilmu, maka dia diperbolehkan bersedekah dengan riba tersebut.⁴³

Riba atau tambahan hukumnya sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pelarangannya. Namun, bagaimana jika harta riba ini tidak ada yang diuntungkan. Dalam kasus simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II bahwa simpan pinjam seperti ini terdapat tambahan yang disyaratkan diawal perjanjian dan bertentangan dengan hukum Islam. Namun dalam kasus simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II tambahan 2% dari pembayaran bukanlah riba, sebab jika dilihat lagi tambahan tersebut akan dikembalikan lagi dan digunakan untuk kemaslahatan bersama, dan tidak ada seorangpun yang mengambil keuntungan dari praktik simpan pinjam ini, melainkan tambahan tersebut nantinya diperuntukkan untuk dana sosial yang nantinya digunakan untuk bersama. Mengenai adanya tambahan tersebut, tidak ada warga yang merasa dirugikan dan keberatan, tambahan tersebut masih di dalam batas kewajaran serta tidak mengandung unsur penggandaan dan pemerasan. Merujuk pernyataan Ustadz Anwar Hamid, dimana dalam simpan pinjam itu telah adanya keridhoan, tidak ada unsur memberatkan, dan sudah

⁴³ Indah Nurdatillah, *Pemanfaatan Harta Riba Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), h. 76.

berlangsung terus-menerus serta adanya unsur saling tolong-menolong, maka simpan pinjam itu diperbolehkan. Jika dilihat lagi, simpan pinjam yang berlangsung di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II, pemanfaatan bunga itu sendiri diperuntukkan untuk dana sosial dimana dana sosial yang dimaksud untuk sumbangan secara sukarela, membantu jika ada anggota yang sakit atau meninggal, sumbangan untuk kebersihan dan infrastruktur dan sumbangan hari perayaan agama. Jadi, simpan pinjam dalam kasus ini termasuk akad *qard* dengan prinsip *ta'awun*. Dan adanya tambahan uang dalam simpan pinjam ini tidak sama dengan riba. Karena uang tersebut tidak bertambah atau berkurang, walaupun nominalnya bertambah.

Dari penjelasan beberapa Ulama Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta diatas, dapat diambil garis besarnya, bahwa simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II, hukumnya ada yang membolehkan pemanfaatannya untuk dana sosial ada juga yang tidak membolehkannya di dimanfaatkan untuk dana sosial. Alasan ulama yang memperbolehkan pemanfaatan bunga untuk dana sosial adalah seandainya ada adat yang mengharuskan orang yang meminjam mengembalikan yang lebih baik, dimana yang lebih baik sama dengan memberikan kelebihan. Selain itu para peserta tidak keberatan dan sudah saling ridho terhadap tambahan tersebut. Jadi, pemanfaatan bunga dimana terdapat maslahatnya itu diperbolehkan. Pendapat ulama yang tidak membolehkan pemanfaatan bunga untuk dana sosial adalah bunga pada dasarnya adalah riba, dan segala bentuk bunga itu hukumnya haram, walaupun diperuntukkan untuk hal-hal yang maslahat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemanfaatan bunga dari praktik simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II beserta pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Kuta, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik simpan pinjam uang di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II beranggotakan 15 orang. Dimana tiap individu menyetorkan sejumlah uang Rp.100.000 sampai Rp.400.000 setiap bulan, dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.20.000.000 pertahun. Pada saat pembayaran setiap anggota dikenakan tambahan berupa bunga sebesar 2% perbulan. Simpan pinjam ini dikenakan tambahan dan tambahan tersebut dimanfaatkan untuk dana sosial. Dalam pelaksanaannya simpan pinjam ini, warga bisa memilih melakukan pembayaran selama sepuluh atau duapuluh kali pembayaran tergantung perjanjian. Selama duapuluh tahun mereka melakukan kegiatan ini untuk saling menolong dan membantu antar sesama masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pinjam meminjam disini disebut perkumpulan poskamling. Syarat untuk mengikuti kegiatan simpan pinjam ini hanya menjadi anggota perkumpulan warga di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II dan menyetorkan

jumlah uang yang sama yang ditabung anggota lain. Dengan prosedur seperti ini warga sudah bisa mengikuti kegiatan tersebut.

2. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta mempunyai dua pendapat yang berbeda mengenai kebolehan dan pemanfaatan bunga yang ditujukan untuk dana sosial. Pertama, alasan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta yang memperbolehkan pemanfaatan bunga yang ditujukan untuk dana sosial karena ada kebiasaan yang mengharuskan orang yang meminjam mengembalikan yang lebih baik, arti dari memberikan yang lebih baik dari apa yang dipinjamkan sama dengan memberikan kelebihan dari pinjaman. Jadi jika sudah memang di dalam kelompok itu berlalu dan berjalan seperti itu, maka diperbolehkan. Mengenai pemanfaatan bunga yang ditujukan untuk dana sosial diperbolehkan karena para anggota yang mengikuti simpan pinjam sudah sama-sama merelakan dan tidak terdapat unsur paksaan, tidak memberatkan dan adanya unsur tolong-menolong. Kedua, alasan Majelis Ulama Kecamatan Kuta tidak memperbolehkan pemanfaatan bunga yang ditujukan untuk dana sosial karena pada simpan pinjam yang mengandung bunga yang pada dasarnya adalah riba. Segala bentuk bunga itu hukumnya haram. Bunga hukumnya haram dan bunga itu wajib ditinggalkan dan tidak boleh diambil walaupun diperuntukkan untuk dimanfaatkan untuk dana sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah bisa menambah wawasan mahasiswa dan sebagai pertimbangan kurikulum.
2. Bagi para pihak yang terlibat simpan pinjam ini, sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam bertansaksi. Karena dalam Islam transaksi yang mengandung riba dilarang. Sebaiknya tambahan yang berupa bunga diganti sengan sumbangan sukarela, agar tidak adanya lagi unsur tambahan dalam transaksi tersebut.
3. Bagi Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebaiknya memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang batasan dalam melakukan transaksi muammlah, batasan yang dimaksud meliputi maisir, gharar, haram dan riba.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

QS. Al-Baqarah: 245

QS. Al-Baqarah: 275

QS. Al-Baqarah: 278

QS. Al-Maidah: 2

Buku:

Achmadi, Abu dan Kholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian, Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah- Langkah Benar*, Cet. 9 (Jakarta: Bumi Aksara)

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia, 2008)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009)

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatubu, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007)

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al Ma'arif, 1983)

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012)

LKP2M, *Research Book For Lkp2m*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005)

Moleong, Lexy J, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Terjemah Abu Syaqqina*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013)

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

Syaifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005)

Zainud din bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul mu'in 2 Terjemahan*, (Surabaya: Hidayah, 1992)

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

Skripsi:

Ainia, Ainun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

Ernawati, Nur Laili Indar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan Pkk Pada Akhir Tahun Di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kasb. Pati*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

Indah Nurdatillah, *Pemanfaatan Harta Riba Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

Rimawari, *Perwujudan Panguyuban Masyarakat dan Nilai Kebersamaan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi Sleman* (Jurnal, Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015)

Wibowo, Adi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Wawancara:

Hasan wawancara (Kuta, 16 Oktober 2018)

Jumadi wawancara (Kuta, 17 Oktober 2018)

Anwar Hamid, wawancara (Kuta, 18 Oktober 2018)

Abdul Rahman, wawancara (Kuta, 19 Oktober 2018)

Budi Pujo Utomo wawancara (Kuta, 10 Desember 2018)

Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia diakses pada taggal 10 Februari 2018

<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triagulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Diakses pada tanggal 11 Desember 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Kuta,_Kuta,_Badung#Pembagian_Administrasi Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018

<http://www.kutaselatan.badungkab.go.id/index.php/profil/26/Sejarah> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018

<https://mui.or.id/sejarah-mui/> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018

<https://banksyariahindo.wordpress.com/2011/11/08/tafsir-al-baqarah-ayat-278/>

Diakses pada 12 Desember 2018



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara I

Judul Skripsi : Pemanfaatan Bunga Dari Praktik Simpan Pinjam
Untuk Dana Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia
Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali.

Narasumber :

- a. Hasan
- b. Jumadi

Daftar Pertanyaan :

1. Sejak kapan simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II ini mulai ada?
2. Berapa jumlah anggota simpan pinjam?
3. Bagaimana praktik simpan pinjam tersebut?
4. Apa alasan bapak mengikuti simpan pinjam ini?
5. Menurut bapak, apakah bapak keberatan dengan adanya tambahan tersebut?
6. Dimanfaatkan untuk apa saja bunga tersebut?
7. Apakah selama bapak mengikuti kegiatan simpan pinjam ini, bapak telah mendapat keadilan?

2. Pedoman Wawancara II

Judul Skripsi : Pemanfaatan Bunga Dari Praktik Simpan Pinjam
Untuk Dana Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia
Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali.

Narasumber :

- a. Haji Anwar Hamid S. Pd. I (Ketua MUI Kecamatan Kuta)
- b. Haji Abdul Rahman, S. Pd. I (Wakil Sekretaris MUI Kecamatan Kuta)
- c. Ustadz Budi Pujo Utomo (Koordinator Komisi Pemberdayaan Pemuda dan Keluarga MUI Kecamatan Kuta)

Daftar Pertanyaan :

1. Menurut bapak, istilah simpan pinjam dalam Hukum Islam ada atau tidak?
2. Menurut bapak, arisan yang bagaimana yang diperbolehkan dalam Hukum Islam?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang simpan pinjam yang mengandung bunga?
4. Contoh kasus simpan pinjam di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II, dimana bunga dimanfaatkan untuk dana sosial, bagaimana pendapat bapak?
5. Bila simpan pinjam mengandung terdapat bunga dalam prosesnya, bagaimana cara kita memanfaatkan atau menghindari bunga tersebut?

3. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuta

Masa Bakti 2015-2020

Dewan Pertimbangan

1. Ketua : H. Zainal Abidin Nor
2. Anggota : H. Nurkhalik

Dewan Pimpinan

1. Ketua : H. M. Anwar Hamid
2. Wakil : H. Budi Utomo
3. Sekretaris : Ridwan
4. Wakil : Abdul Rahman, S.Pd.I
5. Bendahara : H. Yoyok

Komisi Pendidikan dan Dakwah

1. Koordinator : H. Edi
2. Anggota : As'ad Anwar S.Com.

Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Umat Beragama

1. Koordinator : H. Asip Nashrullah
2. Anggota : H. M. Kasim

Komisi Pemberdayaan Keluarga dan Kepemudaan

1. Koordinator : Budi Pujo Utomo

2. Anggota : Sumarsono

4. Gambar Penelitian

Gambar I




Wawancara dengan Bapak Hasan

Gambar II



Wawancara dengan Bapak Jumadi

Gambar III



Wawancara dengan H. Anwar Hamid S. Pd. I

Gambar IV



Wawancara dengan H. Abdul Rahman, S. Pd. I

Gambar V



Wawancara dengan Ustadz Budi Pujo Utomo



مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
Kecamatan KUTA, Kab. Badung BALI

Jl. Blambangan, Gang R. Minak Jinggo No. 4, Kel. Kuta, Kec. Kuta - Badung 80361, Telp. : 0361 762402

SURAT KETERANGAN PEMBERIAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 015/MUI/I/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Aryama Ulfa Firdausya
Tempat / Tgl Lahir : Denpasar, 27 Maret 1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Status : Belum menikah
Alamat : Jalan Raya Kuta Gg. Sadasari II No. 7, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

Keterangan : Bahwa dengan ini saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Kuta, memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian Tinjauan MUI Kecamatan Kuta Terhadap Pemanfaatan Bunga Dari Praktek Simpan Pinjam (Studi di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung..

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuta, 25 Januari 2018
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kecamatan Kuta
Ketua,

Pemohon,

ARYAMA ULFA FIRDAUSYA



H. M. ANWAR HAMID, SPdI

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : HASAM
Tanggal : 16 - 10 - 2018
Alamat : JL. RAJA KUTA G6 Sadasari 2 No. 27

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "TINJAUAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KECAMATAN KUTA TERHADAP PEMANFAATAN BUNGA UNTUK DANA SOSIAL DARI PRAKTIK SIMPAN PINJAM (Studi di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung)"


Nama Peneliti : Aryama Ulfa Firdausya
Alamat : Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II No. 7
Telepon/Hp : 085804042622


Saya Telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Aryama Ulfa Firdausya secara detail. Saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya memutuskan bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,

(Aryama Ulfa Firdausya)

Kuta,
Responden.

(..... HASAM)

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : Jumadi
Tanggal :
Alamat : Jl. Raya Kuta Gang Sadasari II / No 7

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "TINJAUAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KECAMATAN KUTA TERHADAP PEMANFAATAN BUNGA UNTUK DANA SOSIAL DARI PRAKTIK SIMPAN PINJAM (Studi di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung)"

Nama Peneliti : Aryama Ulfa Firdausya
Alamat : Jalan Raya Kuta Gang Sadasari II No. 7
Telepon/Hp : 085804042622

Saya Telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Aryama Ulfa Firdausya secara detail. Saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya memutuskan bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara.


Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,



(Aryama Ulfa Firdausya)

Kuta,
Responden.



(Jumadi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama : Aryama Ulfa Firdausya
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 27 Maret 1996
Alamat : Jalan Raya Kuta Gg. Sadasari II/ 7
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
No. HP : 085804042622
Email : aufirda27@gmail.com

PENDIDIKAN

- TK Islam Pembangunan Tuban, Bali
- SDN 1 Kuta Bali
- SMP Muhammadiyah 1 Denpasar
- SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang